

BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1.1 Penyelesaian terhadap sengketa khususnya pada kasus ini yaitu terhadap perkara keagenan minyak tanah niap 11.4.100 yang memerlukan suatu upaya untuk menyelesaikannya, baik upaya penyelesaian melalui Pengadilan. Adanya upaya yang dilakukan sebelum diajukan ke Pengadilan yaitu dengan mendahulukan kompromi, salah satu cara yang diberikan yaitu dengan mensomasi pihak-pihak yang melakukan sengketa. Salah satu kasus yang menjadi perhatian yaitu Kasus Keagenan Minyak Tanah Niap 11.4.100 yang berakhir di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan telah naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

Obyek perkara Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas merupakan harta bawaan Alm. Alfian Mora Siregar yang diperoleh dari Alm. Alex Jimmy Aladin Siregar yang sebelumnya diperoleh

dari ayahnya Alm. H. Mara Endah Siregar/ Ayah kandung Alm. Alex Jimmy Aladin Siregar).

Pelaksanaan putusan pengadilan negeri setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dijalankan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara atau aparat teritorial setempat. Dalam putusan hakim irah-irah yang ada di dalam kepala putusan hakim tersebut dapat memberikan kekuatan eksekutorial yaitu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* ini bersifat *condemnatoir*

1.2 Perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I (*Dissenting Opinion*) diantara Hakim ketua dan Hakim II, sehingga Hakim Anggota I memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Pertimbangan hakim anggota 1 sebagaimana yang diterangkan dalam fakta-fakta persidangan tampak jelas dengan kesalahan Terbanding/Penggugat di dalam menentukan Kompetensi Absolut. Fakta yang dipermasalahkan oleh Terbanding/Penggugat di dalam perkara a quo adalah masalah warisan /atau harta bawaan dari Alm. Alfian Amora Siregar, maka sudah seharusnya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo adalah masalah waris. Hal

ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pengadilan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 49, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang, salah satunya yaitu wasiat.

Gugatan yang diajukan bukanlah mengenai masalah pembagian harta warisan, akan tetapi tentang tindakan para pembanding yang menguasai objek perkara yang merupakan harta bawaan Alm. Alfian Mora Siregar yang diperoleh dari ayahnya yaitu Jimmy Aladin Siregar yang bukan milik para pembanding/para tergugat tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan terbanding atau penggugat mengalami kerugian. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa, "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"

1.3 Pokok pada Eksepsi yaitu Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Gugatan Penggugat belum saatnya

diajukan atau terlalu dini (*prematur*). Obyek perkara gugatan merupakan *Error In Persona*. Pada putusan sela hakim I tidak ada mengemukakan atau berpendapat bahwa gugatan dari penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri Padangsidimpuan dan tetap melanjutkan kasus tersebut sampai akhirnya ada putusan yang mengikat kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat.

Obyek gugatan pernah diajukan dan diputus dan telah dieksekusi. Secara fakta hukum dalam perkara tingkat pertama dengan Nomor 11/Pdt./2005/PN PSP., telah diputus pada tanggal 25 Nopember 2005. Untuk tingkat banding dengan nomor register 65/Pdt/2006/PT MDN, telah diputus pada tanggal 31 Juli 2006 dan untuk kasasi dengan nomor register 866K/Pdt./2008 telah diputus pada tanggal 29 Januari 2009, dimana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah dilaksanakan eksekusi. Berdasarkan hal tersebut eksepsi tersebut dapat diterima, karena masalah warisan bagaimana dipersoalkan berasal dari harta warisan kakek Terbanding semula Penggugat (Alm. H. Mara Endah Siregar) telah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Dalil terbanding semula penggugat yang menyatakan berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris setelah dieksekusi, obyek perkara diserahkan kepada Alm. Alfian Mora Siregar (Ayah kandung Terbanding

semula Penggugat) kenyataannya tidak ada bukti secara hukum hal tersebut.

Gugatan terhadap para pembanding termasuk komisaris dan direksi diajukan karena adanya permasalahan kepemilikan atau sengketa hak milik atas objek perkara, yang mana para pembanding/para tergugat telah menguasai keagenan minyak tanah dengan niap 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas yaitu merupakan harta bawaan. Komisaris, direksi dan para pembanding tanpa hak dan melawan hukum serta memperoleh keuntungan atas objek perkara tersebut, yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian secara terus menerus dan perlu disampaikan dalam kasus ini yang dipermasalahkan bukanlah mengenai pembagian harta warisan. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Dalam hak terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum”. Oleh karena itu perkara tersebut menarik komisari dan direksi di dalam gugatan.

2. Saran

Pada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang memenangkan pihak penggugat berdalih adanya perbuatan melawan hukum, berbeda dengan hakim anggota lain yang merupakan dissenting opinion. Hakekatnya dissenting opinion adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan Majelis Hakim lainnya . majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah 3 (Tiga) orang, dari ketiga orang anggota hakim majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan *votting* atau kalau hal lain ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Adanya dissenting opinion kadang kali menjadikan hakim ketua merasa tidak dihormati dan menjadikan hubungan diantara sesama hakim menjadi kurang harmonis. Untuk itu adanya dissenting opinion seharusnya dapat menjadi tolak ukur apakah minority menjadi benar ataukah majority yang keliru atau

terdapat kelalaian. Sebaiknya para hakim lebih bijaksana lagi dalam mengemukakan suatu dissenting opinion

Perseroan Terbatas merupakan perseroan yang berbadan hukum dengan modal yang cukup besar, sehingga diharapkan di dalam pendiriannya perlu orang-orang berkompeten dan memiliki kapasitas yang mumpuni. Terhadap direksi dan komisaris harus merupakan orang yang paham dan memiliki kemampuan yang baik di bidangnya.

